

E-ISSN : 1907-7114

P-ISSN : 2622-1802

Vol. 14 No.1 Juni 2025

<https://ejurnal.uj.ac.id/index.php/REC/>**Jurnal**
RECHTENS

Kesejahteraan Masyarakat melalui Pariwisata di Bali (Analisis Perjanjian Pengelolaan Wisata antara Pemerintah dengan Masyarakat Adat)

Dewa Krisna Prasada¹¹ Universitas Pendidikan Nasional, IndonesiaEmail: krisnaprasada@undiknas.ac.id

Info Artikel

Corresponding Author:

Dewa Krisna Prasada

krisnaprasada@undiknas.ac.id**History:**

Submitted: 1-6-2025

Revised: 21-6-2025

Accepted: 30-6-2025

Keywords:community welfare;
management of tourist
attractions; tourist
attractions; agreements;
tourism agreements.**Kata kunci:**kesejahteraan masyarakat;
pengelolaan daya tarik
wisata; daya tarik wisata;
perjanjian; perjanjian
pariwisata. Copyright © 2025
by Jurnal Rechtsens.All writings published in
this journal are personal
views of the authors and do
not represent the views of
the Rechtsens.

Abstract

This paper discusses community welfare through the study of tourist attraction management agreements, with a focus on the form of cooperation agreements between the government and customary villages. This study looks at the gap in the management and distribution of income between the government and indigenous villages, which is often detrimental to local communities in cooperation agreements for a tourist attraction. This study uses a socio-legal research method with a legislative approach and conceptual analysis. In addition, this study also uses legal prescriptive analysis techniques in producing discussion analysis. The results of the study show that the existing agreements do not fully reflect the principles of justice and equality, so improvements are needed to improve the welfare of the local community. This research contributes as a reference to parties who want to make a tourism agreement that meets the main principles of the agreement and the validity of the agreement in the context of tourism.

Abstrak

Tulisan ini membahas kesejahteraan masyarakat melalui kajian perjanjian pengelolaan daya tarik wisata, dengan fokus pada bentuk perjanjian kerjasama antara pemerintah dan desa adat. Penelitian ini melihat adanya kesenjangan dalam pengelolaan dan pembagian pendapatan antara pemerintah dan desa adat, yang seringkali merugikan masyarakat lokal dalam perjanjian kerjasama suatu daya tarik wisata. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sosio-legal dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis konseptual. Selain itu penelitian ini juga menggunakan teknik analisis preskriptif hukum dalam menghasilkan analisis pembahasan. Hasil penelitian

DOI

10.56013/rechtens.v14i1.3657

menunjukkan bahwa perjanjian yang ada belum sepenuhnya mencerminkan asas keadilan dan kesetaraan, sehingga perlu adanya perbaikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Penelitian ini berkontribusi sebagai referensi kepada pihak-pihak yang ingin membuat suatu perjanjian kepariwisataan yang memenuhi asas-asas pokok perjanjian dan keabsahan perjanjian dalam konteks kepariwisataan

PENDAHULUAN

Provinsi Bali terdiri dari delapan kabupaten dan satu kota, di mana Bali meruakan salah satu Provinsi di Indonesia yang memiliki karakteristik unik yang sudah di akui secara internasional. Bali dikenal dengan berbagai daya tarik wisata yang terkenal di kalangan wisatawan, baik domestik maupun internasional. Setiap tahunnya, rata-rata kunjungan wisatawan ke Bali mencapai sekitar dua juta empat ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan belas orang.¹ Beragam jenis daya tarik wisata yang ditawarkan meliputi wisata purbakala, wisata alam, wisata bahari, wisata hutan, dan wisata budaya. Karena Bali memiliki banyak objek wisata, hal ini menarik perhatian banyak wisatawan untuk berkunjung ke daerah tersebut. Dengan tingginya jumlah pengunjung, pendapatan dari sektor pariwisata seharusnya dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat setempat.

Daya tarik wisata seharusnya memiliki tujuan yang selaras dengan pembangunan daerah, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk masyarakat desa pakraman yang mengelola objek wisata tersebut. Hal ini tercermin dalam dasar hukum Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa "Bumi, air, dan kekayaan alam yang ada di dalamnya dikuasai oleh Negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat", sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (3) UUDN RI Tahun 1945. Aturan-aturan ini memiliki sifat mendesak dan memberikan amanah kepada lembaga pemerintah untuk mengelola kekayaan alam demi kesejahteraan rakyat Indonesia.² Pengelolaan sumber daya alam oleh pemerintah merupakan upaya negara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam arti luas ketentuan dalam Pasal

¹ BPS Provinsi Bali, "Banyaknya Wisatawan Mancanegara Bulanan Ke Bali Menurut Pintu Masuk (Orang)," BPS Provinsi Bali, 2024", <https://bali.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTA2IzI=/banyaknya-wisatawan-mancanegara-bulanan-ke-bali-menurut-pintu-masuk.html>, diakses pada tanggal 15 Januari 2025.

² Urip Santoso, *Hukum Agraria & Hak-Hak Atas Tanah*, Prenada Media Grup, Jakarta, 2010, hlm. 36.

33 ayat (3) UUDN RI memiliki hubungan erat dengan pengelolaan daya tarik wisata, karena pariwisata merupakan salah satu metode pengelolaan kekayaan alam yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata (selanjutnya undang-undang kepariwisataan), khususnya pada bagian menimbang huruf (a), dinyatakan bahwa "kondisi alam, flora, dan fauna, sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, serta situs purbakala, peninggalan sejarah, seni, dan budaya yang dimiliki bangsa Indonesia, merupakan sumber daya dan modal untuk pembangunan pariwisata guna meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat." Fungsi pariwisata adalah untuk memenuhi kebutuhan fisik dan non-fisik bagi para wisatawan. Dengan adanya kegiatan pariwisata, pendapatan negara akan meningkat, yang pada gilirannya akan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, ketentuan yang tercantum dalam Pasal 4 huruf (b) undang-undang pariwisata akan terwujud.

Sejalan dengan penjelasan di atas, Pemerintah Provinsi Bali dalam menjalankan amanat dalam konstitusi di atas telah berupaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan pariwisata, yang ditekankan dalam asas dan tujuan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2020 tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisata Budaya Bali (selanjutnya Perda Kepariwisata Budaya Bali). Untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, pembangunan sektor pariwisata menjadi penting, di mana kegiatan pariwisata merupakan salah satu bentuk usaha tersebut. Daya tarik wisata, seperti seni, sejarah, situs purbakala, dan Pura, termasuk dalam kategori potensi yang mendukung perkembangan usaha pariwisata.

Upaya untuk mengoptimalkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan pariwisata, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daya tarik wisata sangat penting.³ Di Bali, desa adat memiliki peran krusial dalam hal ini. Desa adat memiliki kekayaan tersendiri dan hak untuk mengelola rumah tangganya tanpa intervensi dari pihak lain.⁴ Salah satu kekayaan tersebut adalah

³ Muhammad Syahwaldi et al., "Peran Masyarakat Lokal Dalam Pengelolaan Daya Tarik Wisata Alam Arung Jeram Papulangi Kabupaten Gorontalo Uatar," *Tarbiatuna: Journal of Islamic Education Studies* 4, no. 2 (March 22, 2024): 52–63, <https://doi.org/10.47467/tarbiatuna.v4i2.6341>.

⁴ I Wayan Wesna Astara, "Diskursus Politik Hukum Dalam Mempertahankan Eksistensi Desa Adat Di Bali: Perspektif Hukum Dan Budaya," *KERTHA WICAKSANA* 18, no. 1 (February 1, 2024): 69–81, <https://doi.org/10.22225/kw.18.1.2024.69-81>.

daya tarik wisata yang berada di wilayah teritorial desa. Hal ini ditegaskan kembali dalam Perda desa adat tahun 2019. Dengan demikian, pengelolaan daya tarik wisata seharusnya memberikan hak penuh kepada desa adat untuk mengelola aset mereka, sehingga masyarakat desa dapat sepenuhnya merasakan manfaat dari kekayaan tersebut dan memanfaatkannya dengan baik. Dalam penelitian ini, peran desa adat dalam kebijakan pembangunan daya tarik wisata menjadi sangat signifikan, terutama di kawasan desa adat.

Melihat penjelasan di atas dapat diartikan secara sederhana bahwa kepariwisataan di Bali tidak lepas dari keterkaitan desa adat di dalam pnegelolaannya. Perlu diketahui bahwa daya tarik wisata dikelola melalui dua sistem: intervensi pemerintah dalam penetapan kebijakan pengelolaan dan pengelolaan yang bersifat independen.⁵ Pengelolaan daya tarik wisata oleh pemerintah terkait dengan politik hukum yang mencerminkan tujuan pemerintah dalam pembangunan daerah. Menurut Satjipto Rahardjo, politik hukum adalah kegiatan memilih tujuan sosial tertentu serta menetapkan opsi mengenai misi dan sistem yang ingin dicapai untuk meraih visi yang diinginkan.⁶ Oleh karena itu, pemerintah memiliki alasan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui sektor pariwisata dengan menyusun peraturan hukum tentang pariwisata pada tahun 2009, yang bertujuan untuk mencapai cita-cita pembangunan nasional.

Cita-cita atau tujuan dari pembangunan nasional dalam konteks kepariwisataan tidak lepas dari agar meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.⁷ Jika merujuk pada Provinsi Bali yang merupakan

⁵ I Ketut Yudasuara, "PENGELOLAAN DAYA TARIK WISATA BERBASIS MASYARAKAT DI DESA PECATU, KUTA SELATAN, KABUPATEN BADUNG," *Jurnal Master Pariwisata (JUMPA)* 2 (September 8, 2015): 132–49, <https://doi.org/10.24843/JUMPA.2015.v02.i01.p08>; Ni Made Sumaeni and I Gusti Agung Oka Mahagangga, "Sistem Pengelolaan Terhadap Pura Tirta Empul Sebagai Daya Tarik Wisata Pusaka Di Tampak Siring Gianyar," *JURNAL DESTINASI PARIWISATA* 5, no. 2 (November 1, 2018): 322, <https://doi.org/10.24843/JDEPAR.2017.v05.i02.p22>; Luchman Pramadika Ramanda, Hakim and Edriana Pangestuti, "Koridor Jalur Lintas Selatan Kabupaten Malang," *Jurnal Profit* 13, no. 4 (2019): 22–31, <https://profit.ub.ac.id>.

⁶ Satjipto Rahardjo, "Ilmu Hukum," in *Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2021), 35.

⁷ Akhmad Mun'im, "PENYEMPURNAAN PENGUKURAN KONTRIBUSI PARIWISATA: ALTERNATIF PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA," *Jurnal Kepariwisata Indonesia* 16, no. 1 (2022): 1–14, <https://doi.org/https://doi.org/10.47608/jki.v16i12022.1-14>; Areif; Didit Purnomo Windyarto, "Analisis Pengaruh Ekonomi Kreatif Dan Sektor Pariwisata Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di

salah satu ikon pariwisata Indonesia, khususnya Kabupaten Gianyar yang terlihat untuk mengupayakan terwujudnya kesejahteraan melalui kegiatan kepariwisataan, dilandasi dengan dibuatnya perjanjian kerjasama bupati Gianyar dengan Bendesa Desa Adat yang di daerah mereka memiliki daya tarik wisata, seperti Desa Adat Manukaya Let Tampaksiring, Desa Adat pura Gunung Kawi, dan Desa Adat Bedulu (merujuk pada penelitian pendahuluan). Dari data Badan Pusat Statistik Kabupaten Gianyar Tahun 2018 Kabupaten Gianyar melakukan kerjasama dalam pengelolaan daya tarik wisata dengan 7 (tujuh) desa pakraman dengan jumlah daya tarik wisata yang dikelola yaitu 62 (enam puluh dua) daya tarik wisata. Dengan dibuatnya perjanjian kerjasama pengelolaan daya tarik wisata ini maka terwujudnya kesejahteraan ekonomi sosial. Hal ini terbukti dari data statistik tingkat kesejahteraan di Provinsi Bali tahun 2018, Kabupaten Gianyar dari 8 kabupaten dan 1 kota jika dirata-ratakan selalu masuk dalam urutan 3 (tiga) besar kabupaten yang sudah terpenuhi tingkat kesejahteraannya baik dari segi pendidikan, rumah tangga, dan lain-lain.⁸ Bahkan dari data presentase rumah tangga yang menerima kredit usaha Kabupaten Gianyar masuk di peringkat pertama. Dari penjelasan diatas dapat dilihat bahwa pemerintah sudah berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat salah satunya dengan membuat perjanjian kerjasama pengelolaan daya tarik wisata.

Pelaksanaan perjanjian kerjasama pengelolaan daya tarik wisata tentunya harus memnuhi unsur kesetaraan dan keadilan jika ingin mewujudkan kepastian hukum dalam konteks *pacta sunservanda* dalam Pasal 1320 KUHPPerdata. Akan tetapi apabila perjanjian dikatakan belum berjalan dengan baik dikarenakan terdapat salah satu perjanjian yang tidak menguntungkan atau tidak mensejahterahkan masyarakat, khususnya masyarakat hukum adat atau lebih tepatnya desa adat dalam pengelolaan daya tarik wisata. Bentuk perjanjian yang tidak menguntungkan dapat dilihat dari beberapa bentuk perjanjian kerjasama daya tarik wisata seperti perjanjian kerjasama pengelolaan daya tarik wisata antara Bupati Gianyar dengan Bendesa Desa Adat Manukaya Let, Tampaksiring.

Melalui penelitian pendahuluan dan data penunjang bahwa, isi perjanjian tersebut memperlihatkan bahwa desa adat tidak memiliki hak penuh dalam

Indonesia," *Economics and Digital Business Review* 5, no. 1 (2024): 217–26, <https://doi.org/https://doi.org/10.37531/ecotal.v5i1.1069>.

⁸ Badan Pusat Statistik Kabupaten Gianyar, "*Kabupaten Gianyar Dalam Angka*," 2018, Badan Pusat Statistik, Gianyar, hlm. 5.

pengelolaan daya tarik wisata, dalam isi perjanjian kerjasama antara Bupati Gianyar dengan pengelola daya tarik wisata yaitu Desa Adat Manukaya Let, Tampaksiring Nomor: 178/8/PKS/B/B.Tapem/IV/2013 mengenai pengelolaan dan pembagian pendapatan karcis masuk di Obyek Wisata Tirta Empul, dimana dalam perjanjian tersebut pemerintah Kabupaten Gianyar lebih memiliki peran dominan dalam mengelola daya tarik wisata yang ada, seperti halnya dalam pembagian hasil pendapatan karcis masuk pemerintah Kabupaten Gianyar sebagai pihak pertama mendapatkan 60% dari hasil karcis masuk selain itu Pemerintah Gianyar memiliki kewajiban untuk mengelola dan memonitoring hasil karcis masuk dan mempromosikan daya tarik wisata tersebut baik secara nasional dan internasional. Sedangkan Desa Pakraman Tampaksiring sebagai pihak kedua hanya mendapatkan 40% dari pendapatan karcis masuk di kawasan Pura Tirta Empul serta memiliki kewajiban untuk menjaga kebersihan dan berkordinasi dengan pihak pertama di kawasan Pura Tirta Empul. Tentunya dengan isi perjanjian di atas maka akan ada timbulnya keluhan dari masyarakat.

Timbulnya Keluhan dari masyarakat memperlihatkan belum terpunihinya kesejahteraan dan manfaat dari perjanjian yang dibuat antara Pemerintah Kabupaten Gianyar dengan Desa Adat Manukaya Let. Hal ini terbukti dengan terjadinya kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) atas dugaan pungutan liar (pungli) di kawasan daya tarik wisata Pura Tirta Empul beberapa tahun yang lalu. Pada tanggal 6 November 2018 Tim Saber Pungli Gianyar melakukan OTT diloket pelayanan tiket Tirta Empul, kepolisian mengamankan dua orang petugas penjual tiket namun dalam hal ini Polres menjadikan kedua orang tersebut sebagai saksi. Penyidik kepolisian mengindikasikan dalam kasus ini adanya dugaan tindakan korupsi.⁹ Kasus ini merupakan salah satu bentuk tidak berjalannya isi perjanjian kerjasama yang dilakukan pemerintah dengan desa adat. Uraian di atas memperlihatkan bahwa dalam perjanjian kerjasama pengelolaan Daya Tarik Pura Tirta Empul antara Pemerintah Kabupaten Gianyar yang di wakikan oleh Bupati Gianyar dengan Desa Pakraman Manukaya Let yang diwakikan oleh Bendesa Manukaya Let dalam klausul-klausulnya terdapat kesenjangan antara hak dan kewajiban para pihak,

⁹ Imam Rosidin, "OTT Pungli Di Tirta Empul, Kapolres Gianyar: Ada Laporan Masyarakat," IDN TIMES BALI, 2018, <https://bali.idntimes.com/news/bali/imamrosidin/kronologi-ott-pungli-tirta-empul>.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang telah melakukan penelitian tentang perjanjian dalam sektor pariwisata, meskipun demikian, penekanan utama tetap terbatas pada legalitas formal dan kepastian hukum, tanpa korelasi langsung dengan kesejahteraan masyarakat lokal. Hutagalung di tahun 2001 menggarisbawahi bahwa perumusan kesepakatan dalam kemajuan kawasan pariwisata harus mencakup atribut unik hukum pertanahan nasional dan prinsip proporsionalitas dalam pembagian manfaat.¹⁰ Sebaliknya di tahun Pramadita di tahun 2017 dalam penelitiannya menemukan bahwa perjanjian kerja sama pengelolaan DTW Tanah Lot antara Pemerintah Kabupaten Tabanan dengan Desa Pakraman Beraban, mengidentifikasi adanya kesenjangan kedudukan hukum antara pemerintah daerah dan masyarakat adat, yang mengakibatkan ketidakadilan dalam alokasi hak pengelolaan pariwisata.¹¹ Pada tahun yang sama Sanjiwani menekankan pemanfaatan perjanjian nominee dalam penyewaan akomodasi wisata di Ubud, Bali, menunjukkan bahwa investor asing sering menghindari regulasi dengan menggunakan nama warga setempat, sehingga menimbulkan risiko gagal bayar dan merusak kedaulatan hukum nasional dalam sektor pariwisata berbasis masyarakat.¹²

Apabila lebih maju kedepan di tahun 2018 Lubis menyoroti belum optimalnya perlindungan hukum bagi wisatawan serta kelemahan substansi perjanjian antara pelaku usaha dan pemerintah daerah dalam pengembangan pariwisata berbasis budaya, namun tidak menempatkan masyarakat lokal sebagai subjek hukum yang berhak atas manfaat ekonomi.¹³ Sejalan dengan Lubis,

¹⁰ Arie S. Hutagalung, "PERJANJIAN BISNIS PROPERTI DALAM PENGEMBANGAN KAWASAN PARIWISATA," *Hukum Dan Pembangunan*, 2001, 58–72, <https://scholar.archive.org/work/afjmu45yinbftbmak3pfnzinq/access/wayback/http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/download/1410/1330>.

¹¹ Yudhi Pramadita, I Kadek, "Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Pariwisata Tanah Lot Antara Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan Dengan Desa Pakraman Beraban Dalam Perspektif Keadilan Dan Kepastian Hukum," *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 6, no. 1 (2017): 52–66, <https://pdfs.semanticscholar.org/9c4c/dd7ba3b2feada7d2e4b2d89790e5330bf0fb.pdf>.

¹² Putri Kusuma Sanjiwani, "PRAKTIK PERJANJIAN NOMINEE DI SEKTOR PARIWISATA," *Jurnal Ilmiah Hospitality Management* 8, no. 1 (2017): 17–22, <https://jihm.ipb-intl.ac.id/index.php/JIHM/article/view/83>.

¹³ Syawal Amry Siregar Ansori Lubis, "ASPEK HUKUM PERDATA DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA BERBASIS BUDAYA DI KABUPATEN KARO MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2009 TENTANG KEPARIWISATAAN," *Jurnal Prointegrita* 5, no. 3 (May 3, 2018), <https://doi.org/10.46930/jurnalprointegrita.v5i3.798>.

Ramrada dan kawan-kawan dalam penelitiannya di tahun 2025 membahas pentingnya struktur perjanjian dalam hubungan kerja di sektor transportasi wisata, tetapi tidak menyentuh aspek perjanjian pengelolaan daya tarik wisata yang melibatkan masyarakat lokal sebagai pemilik sumber daya, yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini.¹⁴

Melalui uraian di atas dapat ditegaskan bahwa penelitian ini berbeda dengan studi-studi sebelumnya karena akan menitikberatkan pada analisis bentuk perjanjian pengelolaan daya tarik wisata di Bali yang bersifat partisipatif, serta mengevaluasi sejauh mana bentuk-bentuk perjanjian tersebut mampu memberikan jaminan hukum atas kesejahteraan masyarakat lokal. Dengan demikian, penelitian ini mengisi celah dalam literatur hukum pariwisata yang belum mengaitkan secara eksplisit struktur perjanjian, prinsip keadilan kontraktual, dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat adat/lokal dalam kerangka pembangunan pariwisata berkelanjutan.

Melalui penjelasan di atas maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara legal preskriptif tentang bentuk perjanjian kerjasama dalam pengelolaan daya tarik wisata. Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk melakukan eksplorasi terkait jenis-jenis dan bentuk perjanjian kerjasama yang layak dalam pengelolaan daya tarik wisata di Bali agar sesuai dengan asas-asas perjanjian dan juga kepastian hukum. Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis secara preskriptif terkait bentuk perjanjian pengelolaan daya tarik wisata dilihat dari perspektif kepastian hukum di Indonesia.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kegelisahan atas ketimpangan relasi hukum dalam perjanjian pengelolaan daya tarik wisata antara pemerintah daerah dan masyarakat adat di Bali. Meskipun perjanjian kerjasama telah diformalkan sebagai bentuk sinergi dalam pengelolaan pariwisata, kenyataannya banyak perjanjian tersebut belum mencerminkan prinsip keadilan, kesetaraan, dan partisipasi sejati dari masyarakat adat yang secara historis dan kultural memiliki kedekatan dengan objek wisata tersebut. Ketimpangan pembagian hasil, minimnya ruang pengambilan keputusan, serta lemahnya pengakuan terhadap desa adat sebagai subjek hukum yang otonom telah menimbulkan rasa ketidakadilan dan bahkan praktik-praktik yang merugikan. Dalam konteks ini,

¹⁴ Aldila Ramrada et al., "Analisis Implementasi Perjanjian Kerja Antara Pemilik Dan Sopir Bus Pariwisata Di Indonesia," *JURNAL LEGALITAS* 03, no. 01 (2025): 28–36, [https://doi.org/https://doi.org/10.58819/jurnallegalitas\(jle\).v3i01.137](https://doi.org/https://doi.org/10.58819/jurnallegalitas(jle).v3i01.137).

penelitian ini bertujuan untuk mengkritisi bentuk-bentuk perjanjian yang ada dan mengevaluasi sejauh mana struktur hukum kontraktual yang berlaku mampu memberikan jaminan kesejahteraan dan kepastian hukum bagi masyarakat adat. Dengan pendekatan yang tidak hanya normatif tetapi juga empatik terhadap dinamika lokal, penelitian ini berusaha membangun pijakan hukum yang lebih berkeadilan, kontekstual, dan memberdayakan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian sosio-legal sebagai metodologi penelitiannya.¹⁵ Pendekatan sosio-legal digunakan dalam penelitian ini karena berfokus pada analisis hukum doktrinal tentang aspek-aspek perjanjian dalam pengelolaan daya tarik wisata. Alasan lain untuk menggunakan metodologi sosio-legal adalah adopsi pendekatan interdisipliner, yaitu mengkaji dari perspektif hukum perdata, kepariwisataan, dan sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis konsep undang-undang, sejarah, dan hukum sebagai teknik analisis. Sumber hukum utama dalam penelitian ini antara lain Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat tahun 2007, Kode Etik Global Kepariwisata Tahun 1999, Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IX/MPR/2001 (Tap MPR Nomor IX), yang mengutip prinsip pengakuan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali. Penelitian ini menggunakan teknik studi pustaka. Penelitian ini menggunakan teknik analisis preskriptif hukum.

PEMBAHASAN

Paham ilmiah mengenai perjanjian pada dasarnya dapat diketahui melalui pendapat yang dikemukakan oleh para pakar hukum atau asas-asas yang masih berlaku. Aturan yuridis yang menjadi dasar perjanjian di atur dalam buku ketiga KUHPperdata yaitu tentang "Perihal Perikatan". Perikatan dalam arti sempit dapat diartikan sebagai suatu ikatan hukum yang objeknya cenderung kekayaan

¹⁵ Adriaan W Bedner et al., *KAJIAN SOSIO-LEGAL, KAJIAN SOSIO-LEGAL* (Denpasar: Pustaka Larasan, 2012); Kristen McConnachie Naomi Creutzfeldt, March Mason, *ROUTLEDGE HANDBOOK OF SOCIO-LEGAL THEORY, ROUTLEDGE HANDBOOK OF SOCIO-LEGAL THEORY* (London: Routledge, 2020).

harta material antara individu dengan individu dimana satu pihak memiliki otoritas untuk memaksakan suatu barang dari pihak lain, sedangkan individu lain wajib memenuhi tuntutan paksaan tersebut.¹⁶ Hak perorangan dalam suatu hubungan hukum diatur dalam buku ketiga KUHPerdara.

Perjanjian merupakan suatu aktivitas hukum dimana adanya hubungan satu individu dengan individu lainnya atau satu kelompok dengan satu orang dan sebaliknya, ketentuan ini dipertegas dalam Pasal 1313 KUHPerdara. Istilah kontrak merupakan perjanjian yang dilakukan secara tertulis, kontrak merupakan bagian dari perikatan, sumber perikatan berasal dari perjanjian.¹⁷ Selanjutnya Miru mempertegas dalam bukunya yang berjudul *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, terdapat dualism perikatan yang dibuat oleh manusia berdasarkan undang-undang yaitu perbuatan yang sinkron dengan aturan hukum dan perbuatan yang berlawanan hukum.¹⁸

Uraian di atas menggambarkan bahwa perjanjian, kontrak, dan perikatan merupakan satu kesatuan yang memiliki hubungan yang berkaitan. Karena hukum kontrak ditempatkan sebagai perjanjian yang tertulis sebagian pakar hukum memosisikan hukum kontrak pada posisi pertama dimana perjanjian merupakan bagian dari hukum kontrak, namun para pakar hukum tidak ingin memisahkan kedua hukum tersebut antara hukum kontrak dan hukum perjanjian dalam definisi yang berbeda sehingga istilah kontrak dan perjanjian merupakan perwujudan hubungan hukum yang sama.¹⁹ Tidak ada pengelompokan khusus

¹⁶ Petter Gottschalk, "Deferred Prosecution Agreements as Miscarriage of Justice: An Exploratory Study of Corporate Convenience," *Journal of Economic Criminology* 4, no. January (2024): 100059, <https://doi.org/10.1016/j.jeconc.2024.100059>; Bastian Hertstein, Matthew Berry, and Sam C Brown, "Deferred Prosecution Agreements in Jersey: Ways to Buttress the Castle. A Comparative Analysis of Regimes for Deferred Prosecution Agreements in Jersey and England and Wales," *Journal of Economic Criminology* 3, no. December 2023 (2024): 100046, <https://doi.org/10.1016/j.jeconc.2023.100046>.

¹⁷ Fabio Bassan and Maddalena Rabitti, "From Smart Legal Contracts to Contracts on Blockchain: An Empirical Investigation," *Computer Law and Security Review* 55, no. September (2024): 106035, <https://doi.org/10.1016/j.clsr.2024.106035>; Di Gong, Jiajun Xu, and Jianye Yan, "National Development Banks and Loan Contract Terms: Evidence from Syndicated Loans," *Journal of International Money and Finance* 130 (2023): 102763, <https://doi.org/10.1016/j.jimonfin.2022.102763>.

¹⁸ Ahmad Miru, *Hukum Kontrak Dan Perancangan Kontrak* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 1.

¹⁹ Rachel Tiller, Andy M. Booth, and Emily Cowan, "Risk Perception and Risk Realities in Forming Legally Binding Agreements: The Governance of Plastics," *Environmental Science and Policy* 134, no. July 2021 (2022): 67–74, <https://doi.org/10.1016/j.envsci.2022.04.002>; Takashi Kurosaki, Saumik Paul, and Firman Witoelar, "In Pursuit of Power: Land Tenancy Contracts and Local Political

antara hukum kontrak dan hukum perjanjian karena dalam KUHPerdada asas yang diatur di dalamnya hanya perikaktan yang lahir dari perjnajian berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Salim H.S. menyampaikan kritik yang cukup mendasar terhadap Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdada), yang menurutnya masih mengandung ambiguitas konseptual dan kelemahan substansial. Dalam pandangannya, rumusan pasal tersebut terlalu luas karena menyamakan hampir setiap "perbuatan" sebagai bentuk perjanjian, tanpa batasan yang jelas mengenai jenis perbuatan hukum yang dimaksud. Hal ini membuka celah interpretatif yang tidak hanya membingungkan dalam praktik, tetapi juga berpotensi mengaburkan makna asli dari hubungan perikatan. Di sisi lain, Salim H.S. menyoroti ketiadaan eksplisit dari asas konsensualisme sebuah prinsip fundamental yang menegaskan bahwa perjanjian lahir dari kesepakatan bebas antar para pihak. Ketidakhadiran asas ini dalam pasal tersebut melemahkan fondasi filosofis hukum perjanjian yang seharusnya bertumpu pada kehendak bersama dan kesetaraan relasional. Pandangan kritis ini menjadi penting untuk dipahami, karena membuka ruang diskusi tentang perlunya pembaruan konseptual dalam hukum perjanjian yang lebih berpihak pada kejelasan, keadilan, dan perlindungan hak-hak pihak yang terlibat secara seimbang²⁰

Hal yang paling disoroti oleh Salim yaitu ketidakjelasan mengenai makna dari kata perbuatan. Perbuatan memiliki arti luas, sebaiknya dalam aturan-aturan yang mengatur mengenai perjanjian harus lebih jelas di paparkan mengenai perbuatan yang dapat disebut dengan perjanjian, seperti perbuatan hukum yang dilakukan oleh individu atau lebih dengan individu atau kelompok lain dimana masing-masing pihak mengikatkan dirinya dalam suatu kesepakatan.

Ketidakjelasan dalam ketentuan Pasal 1313 KUHPerdada juga diperkuat oleh pandangan Setiawan. Setiawan berpendapat bahwa ketentuan tersebut tidak hanya kurang jelas, tetapi juga tidak komprehensif dan terlalu luas, sehingga dianggap tidak lengkap karena hanya mengatur persetujuan sepihak. Selain itu, istilah "perbuatan" dalam Pasal 1313 KUHPerdada memiliki makna yang sangat luas. Permasalahan muncul ketika kata "perbuatan" ini mencakup tidak hanya

Business Cycles in Indonesia," *Journal of Economic Behavior and Organization* 227, no. October (2024): 106764, <https://doi.org/10.1016/j.jebo.2024.106764>.

²⁰ Salim H.S, *Hukum Kontrak Dan Perencanaan Kontrak* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 1.

perwakilan sukarela, tetapi juga perbuatan yang melawan hukum. Berdasarkan pernyataan tersebut, Setiawan mengemukakan pentingnya peninjauan kembali terhadap terminologi perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1313 KUHPPerdata. Ia menekankan bahwa suatu perbuatan harus memiliki makna yang lebih spesifik sebagai perbuatan hukum, di mana perbuatan hukum tersebut berakibat pada konsekuensi hukum bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian.²¹

Terdapat sejumlah kelemahan dalam ketentuan Pasal 1313 KUHPPerdata. Salah satu kelemahan tersebut terletak pada definisi perjanjian yang hanya mencerminkan perjanjian sepihak, khususnya terkait dengan istilah "perbuatan" yang memiliki makna luas dan dapat menimbulkan akibat hukum. Selain itu, dalam ketentuan mengenai perjanjian, belum terdapat pembahasan yang memadai mengenai ruang lingkup penggolongan harta kekayaan.²²

Menurut E Allan Farnsworth memberikan pengertian kontrak yaitu:

*The word contract is used in different senses in American Law. Sometimes it is used, as it is used in common speech, simply to refer to a writing containing term on which the parties have agreed. But often the term contract is used in a more technical sense to mean a promise, or a set of promise, that the law will enforce or at least recognize in some way.*²³

Merujuk pada kutipan di atas istilah 'kontrak' dalam konteks hukum Amerika memiliki beragam pemahaman. Terkadang, istilah ini digunakan dalam arti umum, merujuk pada sebuah dokumen yang memuat syarat-syarat yang disepakati oleh kedua belah pihak. Namun, sering kali kata 'kontrak' digunakan dalam konteks yang lebih spesifik, yang mengacu pada sebuah janji atau sekumpulan janji yang diberlakukan oleh hukum, atau setidaknya berada dalam lingkup pengaturan hukum. Risalah E. Allan Farnsworth oleh Kurt A. Strasser tentang hukum kontrak secara efektif memadukan konteks sosial dengan aturan-aturan doktrinal, menyajikan pemahaman yang komprehensif tentang sifat hukum kontrak yang terus berkembang. Fleksibilitas dalam doktrin hukum, mengilustrasikan bagaimana teknik-teknik hukum beradaptasi untuk memenuhi

²¹ Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan* (Jakarta: Bina Cipta, 1987); Fernanda Naulisa Situmorang dan Kanika Dyon Geraldi Namira Diffany Nuzan, "Menelaah Lebih Dalam Perbedaan Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi," *Jurnal Kewarganegaraan* 8, no. 1 (2024): 860–66, <https://doi.org/https://doi.org/10.31316/jk.v8i1.6418>.

²² Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan* (Bandung: Mandar Maju, 1994), 45–46.

²³ E. Allan Farnsworth, *United States Contract Law* (America: Jurish Publishing, 1999), 1.

kebutuhan yang terus berubah dari masyarakat yang biasanya dituangkan dalam hubungan hukum yaitu kontrak atau perjanjian.²⁴

Menurut Aseer C dalam karya Herlien Budiono, Hartkamps mendefinisikan perjanjian sebagai berikut: Perjanjian merupakan suatu tindakan hukum yang terbentuk melalui pencapaian kesepakatan, yang merupakan pernyataan kehendak bebas dari dua pihak atau lebih. Pencapaian kesepakatan tersebut bergantung pada para pihak dan menghasilkan akibat hukum yang menguntungkan salah satu pihak serta membebani pihak lainnya, atau bersifat timbal balik, dengan mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.²⁵

Dengan adanya kekurangan dalam definisi kontrak, diperlukan pemenuhan melalui pandangan para ahli. Dalam konteks ini, perjanjian dapat dipahami sebagai suatu aktivitas hukum antara individu atau lebih yang saling mengikat satu sama lain, di mana setiap individu yang terikat dalam perjanjian tersebut wajib memenuhi ketentuan yang telah disepakati. Kegagalan untuk mematuhi ketentuan tersebut akan berimplikasi pada konsekuensi hukum.

Dalam penyusunan suatu perjanjian, terdapat syarat-syarat fundamental yang terbagi menjadi empat komponen agar perjanjian tersebut dapat dianggap sah menurut hukum yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu: (1) Kesepakatan antara pihak-pihak yang mengikatkan diri; (2) Kecakapan untuk membuat perjanjian; (3) Objek yang tertentu; (4) Sebuah kausa yang sah. Dari keempat unsur fundamental tersebut, terdapat suatu pemikiran dalam ilmu hukum yang berkembang dalam konteks perjanjian, di mana ketentuan tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu unsur subyektif dan unsur objektif. Kesepakatan individu yang ingin mengadakan perjanjian serta kecakapan pihak yang melaksanakan perjanjian termasuk dalam unsur subyektif. Sementara itu, objek tertentu dan kausa yang sah, di mana objek yang disepakati tidak bertentangan dengan ketentuan hukum, termasuk dalam kategori unsur objektif. Jika unsur-unsur tersebut tidak memenuhi standar yang ditetapkan untuk suatu perjanjian, maka dapat dinyatakan bahwa perjanjian tersebut cacat. Akibat dari kecacatan suatu

²⁴ Kurt A Strasser, "Contracts," *Columbia Law Review* 83, no. 3 (April 1983): 755, <https://doi.org/10.2307/1122309>.

²⁵ Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian Dan Penerapannya Di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 3.

perjanjian dapat berujung pada pembatalan perjanjian oleh salah satu pihak dan dinyatakan batal demi hukum.

Secara umum, aturan-aturan hukum yang mengatur perjanjian memiliki landasan hukum yang bersumber dari asas-asas hukum. Menurut Herlien Budiono, asas hukum berfungsi sebagai norma yang utama untuk menguji pokok-pokok pemikiran yang mendasari sistem hukum, sehingga dapat berfungsi sebagai hukum positif.²⁶ Asas-asas hukum mengintegrasikan nilai-nilai moral dan etika ke dalam pokok-pokok pemikiran dalam hukum positif. Asas hukum memberikan gambaran umum mengenai ideologi yang mendasari suatu ketentuan hukum. Selain itu, asas-asas hukum berperan dalam menjaga dan mewujudkan standar nilai atau tolok ukur yang mendasari norma-norma dalam praktik hukum positif yang diterapkan. Asas hukum juga berfungsi untuk menghubungkan berbagai aturan hukum menjadi satu kesatuan yang koheren, menyelesaikan isu-isu hukum yang masih dianggap sensitif, serta memberikan pertimbangan terhadap ajaran hukum yang telah ada, dengan tujuan menciptakan solusi baru dalam permasalahan hukum.

Terdapat 5 (lima) asas hukum fundamental yang menjadi pedoman dalam hukum kontrak atau perjanjian, yaitu: (1) asas kebebasan berkontrak, (2) asas konsensualisme, (3) asas kepastian hukum, (4) asas itikad baik, dan (5) asas kedudukan yang seimbang. Setelah memahami asas-asas dalam perjanjian ini maka suatu perikatan yang dituangkan dalam perjanjian baik yang berbentuk tertulis ataupun lisan.²⁷ Akan tetapi dalam perkembangannya perjanjian memiliki bentuk-bentuk yang lebih bervariasi khususnya dalam perjanjian tertulis.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Salim H.S bahwa perjanjian tertulis terdiri dari 3 (tiga) bentuk yaitu (1) perjanjian di bawah tangan, (2) perjanjian dengan saksi notaris, dan (3) perjanjian yang dibuat di hadapan dan oleh notaris dalam bentuk akta notariel.²⁸ I Ketut Artadi dan I Dewa Nyoman Rai Asmara Putra juga menjelaskan bentuk-bentuk perjanjian tertulis dalam 4 (empat) bentuk

²⁶ *Ibid*, hlm. 28.

²⁷ Yola, Nurhan, and Feni Puspita Sari, "Tinjauan Hukum Perdata Terhadap Penggunaan Perjanjian Tidak Tertulis dalam Kegiatan Bisnis," *Selodang Mayang: Jurnal Ilmiah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir* 10, no. 3 (December 11, 2024): 198–205, <https://doi.org/10.47521/selodangmayang.v10i3.408>.

²⁸ H.S, *Op.Cit*, hlm 43.

antarlain: (1) perjanjian biasa, (2) perjanjian baku, (3) perjanjian tersamar (kuasi perjanjian), dan (4) perjanjian simulasi.²⁹

Sebagaimana yang dijelaskan dalam sub-bab sebelumnya bahwa perjanjian secara umum terbagi menjadi 2 (dua) bentuk yaitu tertulis dan tidak tertulis. Dalam konteks pengelolaan kepariwisataan, perjanjian yang digunakan pada umumnya adalah perjanjian tertulis dengan bentuk perjanjian dihadapan notaris ataupun perjanjian baku jika dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan masyarakat adat. Akan tetapi dalam menentukan bentuk perjanjian pengelolaan pariwisata perlu melihat perjanjian berdasarkan sumbernya.

Sudikno Mertokusuno mengklasifikasikan perjanjian berdasarkan sumber hukumnya. Dalam penjelasannya, perjanjian dibagi menjadi lima kategori, yaitu: (a) Perjanjian yang berasal dari hukum keluarga, seperti perkawinan; (b) Perjanjian yang bersumber dari kebendaan, yang berkaitan dengan peralihan hukum atas benda, contohnya peralihan hak milik; (c) Perjanjian obligatoir, yaitu perjanjian yang menghasilkan kewajiban; (d) Perjanjian yang bersumber dari hukum acara, yang dikenal sebagai *bewijsovereenkomst*; dan (d) Perjanjian yang bersumber dari hukum publik, yang disebut sebagai *publiekrechtelijke overeenkomst*.³⁰

Melihat penjelasan di atas, apabila dikaitkan dengan konteks pengelolaan pariwisata maka sangat erat perjanjian pengelolaan yang bersumber berdasarkan kewajiban atau dapat disebut sebagai perjanjian obligator. Untuk memastikan bentuk perjanjian pengelolaan pariwisata di atas dapat melihat contoh Perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Gianyar dan Desa Pakraman Manukaya Let, Tampaksiring, yang tercatat dengan nomor: 1 Tahun 2013/ Nomor: 178/8/PKS/B.Tapem/IV/2013, mengatur tentang pengelolaan dan pembagian pendapatan dari tiket masuk di Obyek Wisata Tirta Empul. Pembentukan perjanjian ini berlangsung di Gianyar pada tahun 2013 dan ditandatangani oleh A.A. Gde Agung Bharata, Bupati Gianyar, yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Gianyar, yang selanjutnya disebut sebagai pihak pertama, dan I Made Mawi Arnata, Bendesa Desa Adat Manukaya Let, yang selanjutnya disebut sebagai pihak kedua. Perjanjian ini disusun berdasarkan peraturan

²⁹ I Ketut Artadi & I Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, *Anatomi Kontrak Berdasarkan Hukum Perjanjian*, Udayana University Press, Denpasar, 2017, hlm. 36.

³⁰ Mertokusumo Sudikno, *Rangkuman Kuliah Hukum Perdata*, Fakultas Pascasarjana Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1987, hlm. 11.

pemerintah mengenai tata cara pelaksanaan kerjasama antar daerah, merujuk pada Pasal 1320 KUHPerdota serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah.

Bentuk perjanjian baku sebagaimana contoh di atas tentunya sangat tidak mencerminkan asas-asas yang ada dalam perjanjian yang berujung pada adanya kasus OTT yang terjadi pada daya tarik wisata Tirta Empul beberapa tahun yang lalu. Salah satu asas penting yang luput dari perjanjian di atas yaitu asas kebebasan berkontrak. Hal ini dapat dilihat dari isi perjanjian kerjasama di atas yaitu Pihak kedua, yaitu Desa Adat Manukaya Let Tampaksiring, dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b perjanjian kerjasama tersebut, mencantumkan klausul yang menyatakan bahwa pihak kedua bertanggung jawab untuk menjaga kebersihan, kelestarian, dan keamanan Obyek Wisata Tirta Empul, serta melakukan koordinasi dengan pihak pertama terkait pengelolaan obyek wisata tersebut. Selain itu, pihak pertama berhak menerima 60% dari pendapatan bruto dari penjualan karcis masuk di Obyek Wisata Tirta Empul, sementara Desa Pakraman Manukaya Let hanya berhak atas 40% dari pendapatan bruto (Pasal 4 ayat (1) dan (2) huruf a). Dalam hal hak dan kewajiban masing-masing pihak, terlihat adanya ketidakseimbangan, di mana pihak pertama memperoleh porsi pendapatan yang lebih besar (60%) dibandingkan dengan pihak kedua yang hanya mendapatkan 40%. Dari segi kewajiban, pihak pertama tampak memiliki peran yang lebih dominan dalam menentukan kebijakan pengelolaan kawasan wisata Pura Tirta Empul. Meskipun perjanjian kerjasama tersebut telah memenuhi syarat sahnya perjanjian dan tidak bertentangan dengan aturan hukum serta ketertiban umum, terdapat kesenjangan yang mencolok antara kedua belah pihak dalam pengelolaan Pura Tirta Empul.

Apabila melihat dari penjelasan asas kebebasan berkontrak bahwa asas ini memiliki posisi sentral dalam hukum kontrak, meskipun tidak dirumuskan secara eksplisit dalam bentuk aturan hukum. Namun, asas ini memiliki pengaruh yang signifikan dalam hubungan kontraktual antara pihak-pihak yang terlibat. Latar belakang asas ini berasal dari pemahaman individualisme yang muncul secara embrional pada zaman Yunani Kuno, kemudian diteruskan oleh kaum Epicurean, dan berkembang pesat selama periode Renaissance, serta semakin menguat pada zaman Pencerahan (Aufklärung) melalui pemikiran-pemikiran

tokoh-tokoh seperti Hugo de Groot, Thomas Hobbes, John Locke, dan Jean-Jacques Rousseau.³¹

Konsep dasar dalam asas kebebasan berkontrak menekankan bahwa setiap individu memiliki kebebasan untuk menyusun perjanjian. Ruang lingkup kebebasan yang terkandung dalam asas ini mencakup beberapa aspek, yaitu: kebebasan untuk menentukan kepada siapa perjanjian dapat dilakukan, kebebasan untuk memilih apakah akan melaksanakan perjanjian atau tidak, serta kebebasan untuk menentukan pihak-pihak yang terlibat. Selain itu, individu memiliki kebebasan dalam hal-hal yaitu: (a) Kebebasan untuk memutuskan apakah akan mengadakan perjanjian atau tidak, (b) Kebebasan untuk memilih dengan siapa perjanjian akan dilakukan, (c) Kebebasan untuk menentukan isi atau klausul perjanjian. (d) Kebebasan untuk menentukan bentuk perjanjian. (e) Kebebasan-kebebasan lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³²

Kebebasan berkontrak, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1338 KUHPerdara, tidak beroperasi secara terpisah, melainkan merupakan bagian dari suatu sistem yang komprehensif dan terintegrasi dengan ketentuan hukum lainnya. Dalam praktik saat ini, pemahaman terhadap asas kebebasan berkontrak sering kali tidak utuh, yang mengakibatkan munculnya pola hubungan kontraktual yang tidak seimbang dan cenderung berat sebelah. Kebebasan berkontrak berlandaskan asumsi bahwa para pihak dalam perjanjian memiliki posisi tawar (*bargaining position*) yang setara. Namun, dalam kenyataannya, posisi tawar para pihak tidak selalu seimbang.³³

Selain itu pembentukan perjanjian pengelolaan daya tarik wisata hendaknya tidak dalam bentuk perjanjian baku sebagaimana dalam contoh di atas. Untuk menerapkan asas kebebasan berkontrak dalam penyusunan perjanjian kerjasama

³¹ Mariam Darus Badruzaman, *Pembentukan Hukum Nasional Dan Permasalahannya* (Bandung: Alumni, 1981); Laurentina Manalu and Wardani Rizkianti, "Asas Kebebasan Berkontrak Dan Asas Proporsionalitas Dalam Perjanjian Franchise Indomaret," *Jurnal Interpretasi Hukum* 5, no. 1 (January 3, 2024): 760–67, <https://doi.org/10.22225/juinhum.5.1.8406.760-767>.

³² Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Dan Perancangan Kontrak*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 4.

³³ A.G. Guest. Konrad Zweight dan Hein Kotz, *Itikad Baik Kebebasan Berkontrak* (Jakarta: FH UI: Pascasarjana, 2003); Annisa Ayu Martiana, "Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Surogasi Di Indonesia Dari Perspektif Hukum Perdata Dan Etika," *Perspektif Hukum* 24, no. 2 (December 2, 2024): 269–90, <https://doi.org/10.30649/ph.v24i2.317>.

pengelolaan daya tarik wisata hendaknya mengambil bentuk perjanjian tertulis yang dibuat dan di sahkan oleh notaris dalam bentuk akta notariel.

Mengevaluasi keabsahan suatu perjanjian, khususnya dalam konteks kepariwisataan yang melibatkan kelompok masyarakat seperti desa adat dan pemerintah daerah, penting untuk terlebih dahulu memahami apakah kelompok masyarakat atau desa adat tersebut dapat dikategorikan sebagai subyek hukum. Istilah "rechtssubject," yang dalam bahasa Inggris dikenal sebagai "*subject of law*," merujuk pada entitas yang memiliki kapasitas hukum. Dalam kerangka hukum, suatu entitas dapat dianggap sebagai subyek hukum jika memiliki unsur hak dan kewajiban di dalamnya.³⁴

Merujuk pada penjelasan dari Abdulkadir Muhammad yang menyampaikan pandangannya mengenai subyek hukum bahwa subyek hukum dapat dipahami sebagai entitas yang memiliki hak dan kewajiban. Dalam konteks ini, individu sebagai subyek hukum dalam arti biologis merupakan fenomena alam, yaitu makhluk budaya yang dilengkapi dengan akal, perasaan, dan kehendak. Sementara itu, badan hukum berfungsi sebagai subyek hukum dalam arti yuridis, yang merupakan fenomena dalam kehidupan masyarakat, sebagai entitas yang diciptakan oleh manusia berdasarkan hukum, dan memiliki hak serta kewajiban yang setara dengan individu.³⁵

Subyek hukum memiliki karakteristik khusus yang mencakup unsur hak dan kewajiban, kecakapan, serta kewenangan hukum. Subyek hukum dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu "*natuurlijke person*" yang merujuk pada individu dan "*recht person*" yang merujuk pada badan hukum. Badan hukum (*recht person*) memiliki ciri-ciri yang khas, antara lain keberadaan perkumpulan sosial, tujuan yang spesifik, kepemilikan harta kekayaan yang terpisah, serta memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dalam aktivitasnya. Selain itu, badan hukum juga memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan maupun digugat di dalam sistem peradilan.³⁶

³⁴ Ahmad Jalis Abdul R. Saliman, Hermansyah, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori & Contoh Kasus*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005; Alwan Hadiyanto et al., *Mengenal Unsur Unsur Pertanggungjawaban Pidana Oleh Subjek Hukum*, Penerbit Tahta Media, Tahta Media Group, Jawa Tengah 2024. hlm. 10.

³⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm. 27.

³⁶ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008; Sonja Buckel, Maximilian Pichl, and Carolina A. Vestena, "Legal Struggles: A Social Theory Perspective on

Menyusuri penjelasan mengenai "*recht person*" atau badan hukum di atas, jika dikaitkan dengan karakteristik utama desa adat sebagai contoh kelompok masyarakat yang melakukan perjanjian dalam bidang kepariwisataan, maka desa adat dapat dianggap sebagai badan hukum. Hal ini didasarkan pada rumusan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali, dimana peraturan di atas menentukan ciri-ciri pokok desa adat yang sejalan dengan definisi badan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 8.³⁷

Untuk menilai keabsahan suatu kontrak atau perjanjian, penting untuk menganalisis bagaimana hukum kontrak mengatur syarat-syarat keabsahan tersebut. Pasal 1320 KUHPerdara menetapkan empat syarat yang harus dipenuhi agar suatu perjanjian dianggap sah, yaitu: adanya kesepakatan di antara para pihak yang terlibat, kecakapan pihak-pihak untuk mengadakan perikatan, keberadaan objek yang tertentu, serta adanya sebab (*causa*) yang sah. Persyaratan ini berkaitan baik dengan subjek maupun objek perjanjian. Syarat pertama dan kedua berhubungan dengan subjek perjanjian, sementara syarat ketiga dan keempat berkaitan dengan objek perjanjian.

Tentunya syarat-syarat di atas harus di dasari dengan langkah awal dalam suatu perjanjian yaitu kesepakatan antar pihak. Kata sepakat dalam perjanjian pada dasarnya merupakan suatu pertemuan atau kesesuaian kehendak antara pihak-pihak yang terlibat. Seseorang dianggap memberikan persetujuan atau kesepakatan (*toestemming*) apabila ia benar-benar menginginkan dan setuju dengan apa yang telah disepakati.³⁸ Pengertian sepakat sebagai persyaratan kehendak yang disetujui (*overeenstemende wilsverklaring*) antar pihak-pihak. pernyataan pihak yang menawarkan dinamakan ekseptasi (*acceptatir*).³⁹ Dapat

Strategic Litigation and Legal Mobilisation," *Social & Legal Studies* 33, no. 1 (February 8, 2024): 21–41, <https://doi.org/10.1177/09646639231153783>.

³⁷ Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat Di Bali 2019, Pasal 1 Angka 8 "Desa Adat adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Bali yang memiliki wilayah, kedudukan, susunan asli, hak-hak tradisional, harta kekayaan sendiri, tradisi, tata krama pergaulan hidup masyarakat secara turun temurun dalam ikatan tempat suci (kahyangan tiga atau kahyangan desa), tugas dan kewenangan serta hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri".

³⁸ J.Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Timbul Dari Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995; Ade Nugraha et al., "Kesepakatan Dalam Perjanjian Untuk Mencegah Terjadinya Wanprestasi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," *Jurnal Kewarganegaraan* 8, no. 1 (2024): 893–98, <https://doi.org/https://doi.org/10.31316/jk.v8i1.6430>.

³⁹ Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 1994, hlm. 24.

ditegaskan bahwa kesepakatan dalam konteks perjanjian merujuk pada persetujuan yang dicapai oleh dua pihak atau lebih, yang mencerminkan kehendak masing-masing untuk mencapai suatu konsensus, baik melalui komunikasi lisan maupun tertulis. Setiap perjanjian yang disusun dengan sah memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi semua pihak yang terlibat, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.⁴⁰ Tentunya kesepakatan harus dimulai dari suatu kehendak yang baik yang dinyatakan, dimana pernyataan kehendak harus mencerminkan niat seseorang untuk menjalin hubungan hukum. Kesesuaian kehendak antara dua pihak saja tidak cukup untuk menghasilkan perjanjian, karena kehendak tersebut perlu dinyatakan secara jelas, dapat dipahami oleh pihak lain dan harus nyata. Apabila pihak lain tersebut telah menyatakan penerimaan atau persetujuannya, maka timbulah istilah kata sepakat.

Seseorang dapat menganggap sebuah pernyataan sebagai penawaran apabila pernyataan tersebut diterima oleh pihak yang dituju, dengan syarat bahwa pernyataan itu harus dapat dikenali dan dipahami oleh pihak lawan janjinya. Jika terjadi penerimaan yang keliru terhadap suatu penawaran, di mana terdapat penyimpangan dari tawaran yang diajukan, maka pada dasarnya perjanjian tersebut tidak akan terwujud. J. Satrio mengemukakan bahwa terdapat beberapa cara untuk menyampaikan kehendak tersebut, yaitu melalui pernyataan yang tegas, secara tertulis, melalui tanda, dan juga secara diam-diam⁴¹. Dalam suatu perjanjian, tidak boleh terdapat unsur paksaan (*dwang*), penyesatan (*dwaling*), maupun tipu muslihat (*bedrog*). Apabila unsur-unsur tersebut terdapat dalam perjanjian, maka perjanjian itu secara otomatis dianggap cacat dalam kehendak, sehingga kesepakatan yang terjalin dianggap tidak sah, sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1324 KUHPerdara.

Syarat sah lainnya dalam sebuah perjanjian pengelolaan daya tarik wisata mencakup adanya objek tertentu (*een bepaald onderwerp*). Pasal 1333 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara) menetapkan bahwa perjanjian harus memiliki pokok suatu benda (*zaak*) yang paling tidak dapat diidentifikasi

⁴⁰ Tirta Arum Valenthia and Faisal, "Keabsahan Kesepakatan Bersama Antara Operator Arung Jeram Dengan Masyarakat Desa Bartong Kecamatan Sipispis Dintinjau Dari Syarat Sah Perjanjian," *Unes Law Review* 6, no. 3 (2024): 8592–8601, <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3.1762>.

⁴¹ J.Satrio, *Op.Cit*, hlm. 176.

jenisnya. Dengan kata lain, sebuah perjanjian harus mencakup objek tertentu yang berkaitan dengan hak dan kewajiban dari kedua belah pihak. J. Satrio menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan objek tertentu dalam konteks perjanjian adalah objek prestasi yang harus memiliki kepastian, atau setidaknya dapat diidentifikasi jenisnya.⁴² KUHPerdota juga mengatur bahwa barang yang dimaksud tidak perlu disebutkan secara eksplisit, selama objek tersebut dapat dihitung atau ditentukan.

Dikaitkan dengan konteks kepariwisataan suatu objek tertentu akan merujuk pada daya tarik wisata dalam jenis apapun sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 Angka 5 di undang-undang kepariwisataan.⁴³ Jika dikaitkan dengan ketentuan sahnya suatu perjanjian, suatu daya tarik wisata dapat ditentukan sebagai objek tertentu dengan menentukan jenis daya tarik wisata seperti halnya perjanjian kerjasama pengelolaan daya tarik wisata Tirta Empul di Desa Adat Manukaye Let, Tampaksiring, Gianyar, Bali.

Mengukur sahnya suatu perjanjian dalam kepariwisataan tentunya juga hendak dilihat dari sudut pandang kausa hukum yang halal. Menurut Pasal 1335 juncto Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdota), sebuah kausa dianggap terlarang apabila bertentangan dengan undang-undang, norma kesusilaan, dan ketertiban umum. Sebuah kausa dinyatakan bertentangan dengan undang-undang jika isi dari kausa dalam perjanjian tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam konteks kepariwisataan daya tarik wisata sebagai objek yang ditentukan dalam perjanjian kerjasama hendak merujuk pada jenis-jenis daya tarik wisata yang sudah ditentukan dalam peraturan perundang-undang baik di Tingkat nasional sampai dengan daerah. Sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (2) Perda Kepariwisata Budaya Bali yang menentukan bentuk-bentuk daya tarik wisata yang terdiri dari daya tarik wisata alam, budaya, spiritual, dan buatan.⁴⁴ Melalui contoh peraturan di atas tentunya

⁴² *Ibid*, hlm. 41.

⁴³ Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata 2009, Pasal 1 Angka 5 "Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan".

⁴⁴ Provinsi Bali, Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisata Budaya Bali, Pasal 5 ayat (2) "DTW dan desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b meliputi: a. alam; b. budaya; c. spiritual; dan

akan sangat mudah melihat keabsahan dari suatu perjanjian dalam penyelenggaraan kepariwisataan nasional maupun daerah yang tentunya juga tidak hanya dari satu aspek akan tetapi dari aspek-aspek lainnya sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan dari hasil analisis di atas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan daya tarik wisata yang melibatkan kelompok masyarakat seperti desa adat sangat penting untuk dibuatkannya suatu perjanjian yang sesuai dengan syarat sahnya perjanjian dan sesuai dengan asas-asas pokok perjanjian demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Dengan adanya perjanjian pengelolaan pariwisata yang sesuai dengan kaidah-kaidah perjanjian maka akan memperlihatkan kedudukan masyarakat yang memiliki hak dan peran yang krusial dalam mengelola aset wisata mereka. Bentuk perjanjian kerjasama yang ada saat ini sering kali tidak memberikan hak penuh kepada masyarakat atau desa adat, sehingga menciptakan ketidakadilan dalam pembagian pendapatan. Hal ini berpotensi menimbulkan keluhan di kalangan masyarakat adat yang merasa tidak mendapatkan manfaat yang seimbang. Perjanjian pengelolaan daya tarik wisata lebih terkait dengan perjanjian obligatoir yang menghasilkan kewajiban. Untuk mencapai keabsahan dan keseimbangan dalam perjanjian, penting untuk menyusun perjanjian tertulis yang sah dan adil, serta memperhatikan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Penelitian ini memberikan beberapa kontribusi penting, antara lain hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pembuat kebijakan untuk merumuskan peraturan yang lebih adil dan transparan dalam pengelolaan daya tarik wisata, serta memberikan hak yang lebih besar kepada masyarakat lokal. Penelitian ini juga berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya kepastian hukum dalam perjanjian kerjasama, yang dapat membantu masyarakat dalam memahami hak dan kewajiban mereka. Temuan ini dapat menjadi dasar bagi penelitian lebih lanjut yang mengeksplorasi aspek lain dari pengelolaan daya tarik wisata, seperti dampak sosial dan ekonomi terhadap masyarakat lokal.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

Ansori Lubis, Syawal Amry Siregar. "Aspek Hukum Perdata Dalam Pengembangan Pariwisata Berbasis Budaya di Kabupaten Karo Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan." *Jurnal Prointegrita* 5, no. 3 (May 3, 2018). <https://doi.org/10.46930/jurnalprointegrita.v5i3.798>.

Bassan, Fabio, and Maddalena Rabitti. "From Smart Legal Contracts to Contracts on Blockchain: An Empirical Investigation." *Computer Law and Security Review* 55, no. September (2024): 106035. <https://doi.org/10.1016/j.clsr.2024.106035>.

Bedner, Adriaan W, Sulistyowati Irianto, Jan Michiel Otto, and Theresia Dyah Wirastri. *Kajian Sosio-Legal. Kajian Sosio-Legal*. Denpasar: Pustaka Larasan, 2012.

Buckel, Sonja, Maximilian Pichl, and Carolina A. Vestena. "Legal Struggles: A Social Theory Perspective on Strategic Litigation and Legal Mobilisation." *Social & Legal Studies* 33, no. 1 (February 8, 2024): 21–41. <https://doi.org/10.1177/09646639231153783>.

Gong, Di, Jiajun Xu, and Jianye Yan. "National Development Banks and Loan Contract Terms: Evidence from Syndicated Loans." *Journal of International Money and Finance* 130 (2023): 102763. <https://doi.org/10.1016/j.jimonfin.2022.102763>.

Gottschalk, Petter. "Deferred Prosecution Agreements as Miscarriage of Justice: An Exploratory Study of Corporate Convenience." *Journal of Economic Criminology* 4, no. January (2024): 100059. <https://doi.org/10.1016/j.jeconc.2024.100059>.

Hertstein, Bastian, Matthew Berry, and Sam C Brown. "Deferred Prosecution Agreements in Jersey: Ways to Buttress the Castle. A Comparative Analysis of Regimes for Deferred Prosecution Agreements in Jersey and England and Wales." *Journal of Economic Criminology* 3, no. December 2023 (2024): 100046. <https://doi.org/10.1016/j.jeconc.2023.100046>.

- Hutagalung, Arie S. "Perjanjian Bisnis Properti Dalam Pengembangan Kawasan Pariwisata." *Hukum Dan Pembangunan*, 2001, 58–72. <https://scholar.archive.org/work/afjmu45yinbftbmak3pfnzinrq/access/wayback/http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/download/1410/1330>.
- I Wayan Wesna Astara. "Diskursus Politik Hukum Dalam Mempertahankan Eksistensi Desa Adat di Bali: Perspektif Hukum Dan Budaya." *KERTHA WICAKSANA* 18, no. 1 (February 1, 2024): 69–81. <https://doi.org/10.22225/kw.18.1.2024.69-81>.
- Kurosaki, Takashi, Saumik Paul, and Firman Witoelar. "In Pursuit of Power: Land Tenancy Contracts and Local Political Business Cycles in Indonesia." *Journal of Economic Behavior and Organization* 227, no. October (2024): 106764. <https://doi.org/10.1016/j.jebo.2024.106764>.
- Laurentina Manalu, and Wardani Rizkianti. "Asas Kebebasan Berkontrak Dan Asas Proporsionalitas Dalam Perjanjian Franchise Indomaret." *Jurnal Interpretasi Hukum* 5, no. 1 (January 3, 2024): 760–67. <https://doi.org/10.22225/juinhum.5.1.8406.760-767>.
- Martiana, Annisa Ayu. "Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Surogasi Di Indonesia Dari Perspektif Hukum Perdata Dan Etika." *Perspektif Hukum* 24, no. 2 (December 2, 2024): 269–90. <https://doi.org/10.30649/ph.v24i2.317>.
- Mun'im, Akhmad. "Penyempurnaan Pengukuran Kontribusi Pariwisata: Alternatif Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia." *Jurnal Kepariwisata Indonesia* 16, no. 1 (2022): 1–14. <https://doi.org/https://doi.org/10.47608/jki.v16i12022.1-14>.
- Namira Diffany Nuzan, Fernanda Naulisa Situmorang dan Kanika Dyon Geraldi. "Menelaah Lebih Dalam Perbedaan Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi." *Jurnal Kewarganegaraan* 8, no. 1 (2024): 860–66. <https://doi.org/https://doi.org/10.31316/jk.v8i1.6418>.
- Nugraha, Ade, Salim Helen, Setia Budi, Syafira Aulia, Jurusan Hukum, and Universitas Tarumanagara. "Kesepakatan Dalam Perjanjian Untuk Mencegah Terjadinya Wanprestasi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *Jurnal Kewarganegaraan* 8, no. 1 (2024): 893–98. <https://doi.org/https://doi.org/10.31316/jk.v8i1.6430>.
- Pramadika Ramanda, Hakim, Luchman, and Edriana Pangestuti. "Koridor Jalur

- Lintas Selatan Kabupaten Malang." *Jurnal Profit* 13, no. 4 (2019): 22–31. <https://profit.ub.ac.id>.
- Pramadita, I Kadek Yudhi. "Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Pariwisata Tanah Lot Antara Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan Dengan Desa Pakraman Beraban Dalam Perspektif Keadilan Dan Kepastian Hukum." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 6, no. 1 (2017): 52–66. <https://pdfs.semanticscholar.org/9c4c/dd7ba3b2feada7d2e4b2d89790e5330bf0fb.pdf>.
- Ramrada, Aldila, Arri Vederica, Robby Pratama, Rosi Duwaswita, and Sri Yuliana. "Analisis Implementasi Perjanjian Kerja Antara Pemilik Dan Sopir Bus Pariwisata Di Indonesia." *Jurnal Legalitas* issue 03, no. 01 (2025): 28–36. [https://doi.org/https://doi.org/10.58819/jurnallegalitas\(jle\).v3i01.137](https://doi.org/https://doi.org/10.58819/jurnallegalitas(jle).v3i01.137).
- Sanjiwani, Putri Kusuma. "Praktik Perjanjian Nominee Di Sektor Pariwisata." *Jurnal Ilmiah Hospitality Management* 8, no. 1 (2017): 17–22. <https://jihm.ipb-intl.ac.id/index.php/JIHM/article/view/83>.
- Strasser, Kurt A. "Contracts." *Columbia Law Review* 83, no. 3 (April 1983): 755. <https://doi.org/10.2307/1122309>.
- Sumaeni, Ni Made, and I Gusti Agung Oka Mahagangga. "Sistem Pengelolaan Terhadap Pura Tirta Empul Sebagai Daya Tarik Wisata Pusaka Di Tampak Siring Gianyar." *JURNAL DESTINASI PARIWISATA* 5, no. 2 (November 1, 2018): 322. <https://doi.org/10.24843/JDEPAR.2017.v05.i02.p22>.
- Syahwaldi, Muhammad, Afina Sadida, Aliyah Aliyah, Eprida Siregar, Anisah Warda Wijaya, Serina Fadia, Marsya Friscila, et al. "Peran Masyarakat Lokal Dalam Pengelolaan Daya Tarik Wisata Alam Arung Jeram Papulangi Kabupaten Gorontalo Uatar." *Tarbiatuna: Journal of Islamic Education Studies* 4, no. 2 (March 22, 2024): 52–63. <https://doi.org/10.47467/tarbiatuna.v4i2.6341>.
- Tiller, Rachel, Andy M. Booth, and Emily Cowan. "Risk Perception and Risk Realities in Forming Legally Binding Agreements: The Governance of Plastics." *Environmental Science and Policy* 134, no. July 2021 (2022): 67–74. <https://doi.org/10.1016/j.envsci.2022.04.002>.
- Valenthia, Tirta Arum, and Faisal. "Keabsahan Kesepakatan Bersama Antara Operator Arung Jeram Dengan Masyarakat Desa Bartong Kecamatan Sipispis Dintinjau Dari Syarat Sah Perjanjian." *Unes Law Review* 6, no. 3

(2024): 8592–8601. <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3.1762>.

Windyarto, Areif; Didit Purnomo. “Analisis Pengaruh Ekonomi Kreatif Dan Sektor Pariwisata Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia.” *Economics and Digital Business Review* 5, no. 1 (2024): 217–26. <https://doi.org/https://doi.org/10.37531/ecotal.v5i1.1069>.

Yola, Nurhan, and Feni Puspita Sari. “TINJUAN HUKUM PERDATA TERHADAP PENGGUNAAN PERJANJIAN TIDAK TERTULIS DALAM KEGIATAN BISNIS.” *Selodang Mayang: Jurnal Ilmiah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir* 10, no. 3 (December 11, 2024): 198–205. <https://doi.org/10.47521/selodangmayang.v10i3.408>.

Yudasuara, I Ketut. “PENGELOLAAN DAYA TARIK WISATA BERBASIS MASYARAKAT DI DESA PECATU, KUTA SELATAN, KABUPATEN BADUNG.” *Jurnal Master Pariwisata (JUMPA)* 2 (September 8, 2015): 132–49. <https://doi.org/10.24843/JUMPA.2015.v02.i01.p08>.

Buku

A.G. Guest. Konrad Zweight dan Hein Kotz. *Itikad Baik Kebebasan Berkontrak*. Jakarta: FH UI: Pascasarjana, 2003.

Abdul R. Saliman, Hermansyah, Ahmad Jalis. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori & Contoh Kasus*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.

Abdulkadir Muhammad. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1993.

Ahmad Miru. *Hukum Kontrak Dan Perancangan Kontrak*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.

Ahmadi Miru. *Hukum Kontrak Dan Perancangan Kontrak*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.

E. Allan Farnsworth. *United States Contract Law*. America: Jurish Publishing, 1999.

H.S, Salim. *Hukum Kontrak Dan Perancangan Kontrak*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.

Hadiyanto, Alwan, Yasmirah Mandasari Saragih, Budi Yardi, Farida Kaplele, and Yeni Nuraeni. *Mengenal Unsur Unsur Pertanggungjawaban Pidana Oleh Subjek*

- Hukum*. Penerbit Tahta Media. Jawa Tengah: Tahta Media Group, 2024.
- Herlien Budiono. *Ajaran Umum Hukum Perjanjian Dan Penerapannya Di Bidang Kenotariatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.
- I Ketut Artadi & I Dewa Nyoman Rai Asmara Putra. *Anatomi Kontrak Berdasarkan Hukum Perjanjian*. Denpasar: Udayana University Press, 2017.
- J. Satrio. *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Timbul Dari Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.
- Mariam Darus Badruzaman. *Aneka Hukum Bisnis*. Bandung: Alumni, 1994.
- — —. *Pembentukan Hukum Nasional Dan Permasalahannya*. Bandung: Alumni, 1981.
- Naomi Creutzfeldt, March Mason, Kristen McConnachie. *Routledge Handbook Of Socio-Legal Theory*. Routledge Handbook Of Socio-Legal Theory. London: Routledge, 2020.
- Purwahid Patrik. *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*. Bandung: Mandar Maju, 1994.
- Salim HS. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Santoso, Urip. *Hukum Agraria & Hak-Hak Atas Tanah*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2010.
- Satjipto Rahardjo. "Ilmu Hukum." In *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2021.
- Setiawan. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Jakarta: Bina Cipta, 1987.
- Sudikno, Mertokusumo. *Rangkuman Kuliah Hukum Perdata*. Yogyakarta: Fakultas Pascasarjana Universitas Gajah Mada, 1987.

Perundang-Undangan

Indonesia, Republik. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10. Tahun 2009 Tentang Kepariwisata, Pub. L. No. 10, Negara Republik Indonesia 59 (2009). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38598/uu-no-10-tahun-2009>.

Bali, Provinsi. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali (2019). <https://jdih.baliprov.go.id/produk-hukum/peraturan-perundang-undangan/perda/24744>.

Provinsi Bali. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Standar Penyelenggaraan Kepariwisata Budaya Bali, Pub. L. No. 5, Provinsi Bali (2020).

Website

BPS Provinsi Bali. "Banyaknya Wisatawan Mancanegara Bulanan Ke Bali Menurut Pintu Masuk (Orang)." BPS Provinsi Bali, 2024. <https://bali.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTA2IzI=/banyaknya-wisatawan-mancanegara-bulanan-ke-bali-menurut-pintu-masuk.html>.

Gianyar, Badan Pusat Statistik Kabupaten. "Kabupaten Gianyar Dalam Angka," 2018.

Rosidin, Imam. "OTT Pungli Di Tirta Empul, Kapolres Gianyar: Ada Laporan Masyarakat." IDN TIMES BALI, 2018. <https://bali.idntimes.com/news/bali/imamrosidin/kronologi-ott-pungli-tirta-empul>.

BIODATA SINGKAT PENULIS

Dewa Krisna Prasada adalah Dosen di Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pendidikan Nasional sejak tahun 2019. Memperoleh Gelar Sarjana Hukum di Universitas Udayana tahun 2017, memperoleh Gelar Magister Hukum di Universitas Udayana tahun 2019, dan memperoleh Gelar Doktor pada Universitas Brawijaya tahun 2024.